

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Aplikasi Elsimil untuk Syarat Ketika Sebelum Nikah

Secara umum pengertian aplikasi elsimil telah dikemukakan pada bab sebelumnya, namun demikian pada bab ini pengertiannya perlu dikemukakan kembali untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi, sehingga dapat diperoleh pemahaman tentang pengertian aplikasi elsimil secara lebih mendala.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana. Salah satu upaya BKKBN untuk menekan angka stunting adalah melalui pengembangan aplikasi Elsimil, atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko memiliki anak stunting. Selain calon pengantin, Elsimil juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin.¹

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Pada anak yang mengalami Stunting kondisi tubuh mereka lebih rentan terhadap penyakit. Status gizi pada balita merupakan salah satu indikator Kesehatan pada program SDG's. Pemantauan status gizi pada balita

¹ Uliyatul Laili, Endah Budi Permana Putri, dan Lailatul Khusnul Rizki, "PERAN PENDAMPING KELUARGA DALAM MENURUNKAN STUNTING," *Media Gizi Indonesia* 17, no. 1SP (15 Desember 2022): 120–26.

diukur berdasarkan Umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Pada balita Stunting hasil pemeriksaan antropometri Tinggi badan berdasarkan umur adalah kurang. (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2021) Angka kejadian Stunting berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 sebesar 27,7% yang menunjukkan bahwa satu dari empat anak balita mengalami Stunting.(Kemenkes RI. 2019) Berdasarkan data bulan timbang Agustus di Jawa Timur yaitu Balita underweight (BB/U) sebesar 9,8%, persentase balita Stunting (TB/U) sebesar 12,4% dan persentase balita wasting sebesar 0,8%.(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2021).²

Kejadian stunting di Sidoarjo pada tahun 2020 sebesar 23% kemudian turun menjadi 14,8%. Desa prioritas pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo salah satunya terdapat di Kecamatan Porong. Banyak faktor yang menyebabkan Stunting yaitu masalah sosial ekonomi yang rendah, kerawanan pangan (food insecurity), status gizi ibu ketika hamil, bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), pola asuh anak, status gizi, sanitasi dan ketersediaan air. Pemerintah sebenarnya telah berusaha mencegah dan menanggulangi masalah Stunting pada balita melalui berbagai program gizi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif, seperti pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, promosi ASI eksklusif, pemberian suplemen gizi makro

² Laili, Budi Permana Putri, dan Khusnul Rizki.

dan mikro sampai pemberian bantuan pangan non-tunai. Namun hasilnya belum mampu menanggulangi masalah Stunting.³

Masalah Stunting harus segera diselesaikan karena dapat memberikna dampak jangka Panjang. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi Stunting ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang.⁴

Dampak dari Stunting yaitu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja. Hal ini dikarenakan buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pengembangan potensi bangsa ini. Beberapa penelitian menunjukkan resiko yang diakibatkan Stunting yaitu menurunnya kekebalan tubuh, sehingga anak mudah sakit.⁵ menurunnya kemampuan kognitif anak dimana tingkat kecerdasan rendah, serta peningkatan resiko penyakit degeneratif (diabetes, hipertensi, jantung, ginjal). Kasus Stunting menjadi permasalahan karena jika tidak diatasi dengan tepat karena dapat meningkatkan resiko terjadinya kesakitan, memperlambat perkembangan otak, pertumbuhan mental yang terhambat, bahkan yang lebih parah yaitu bisa menyebabkan kematian. Upaya percepatan penurunan prevalensi Stunting, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk itu percepatan penurunan Stunting memerlukan strategi dan metode baru yang

³ Yusni Podungge dkk., “Pemberdayaan Kelompok Ibu Hamil, Nifas, dan Menyusui dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan Demonstrasi Gizi Lengkap dan MP-ASI sesuai Isi Piringku sebagai Upaya Cegah Stunting,” *Jurnal Stunting Pesisir dan Aplikasinya* 1, no. 2 (20 Oktober 2022), <https://doi.org/10.36990/jspa.v1i2.672>.

⁴ Laili, Budi Permana Putri, dan Khusnul Rizki, “The Role of Family Companions in Reducing Stunting.”

⁵ Laili, Putri, dan Rizki, “PERAN PENDAMPING KELUARGA DALAM MENURUNKAN STUNTING.”

lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan Stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko Stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan ibu menyusui sampai dengan pasca salin, dan anak usia 0-59 bulan. Dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko Stunting diperlukan kolaborasi di tingkat lapangan yang terdiri dari bidan, kader Tim PKK serta kader KB. Tim pendamping keluarga akan berperan sebagai ujung tombak percepatan penurunan Stunting.

B. Peran KUA

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Tugas pokok KUA sebagaimana tertuang dalam Keputusan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan menurut kebijakan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dan mengimplementasikan tugas serta fungsi yang sudah diresmikan menurut Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara-perkara berikut ini di kawasan Kecamatannya:
Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU no 3 tahun 2006 perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan itu. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi 7:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

⁶ Bunyamin, "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRRI (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Bandar Lampung)" (Masters, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁷ Rasyid Rizani, S Hi, dan M Hi, "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama," 23 Mei 2013.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan.

C. Interdisipliner

Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu.⁸ Yang dimaksud dengan ilmu serumpun ialah ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun Ilmu-Ilmu Kealaman (IIK), rumpun Ilmu Ilmu Sosial (IIS), atau rumpun Ilmu Ilmu Budaya (IIB) sebagai alternatif. Ilmu yang relevan maksudnya ilmu-ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah.

Adapun istilah terpadu, yang dimaksud yaitu ilmu-ilmu yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini terjalin satu sama lain secara tersirat (*implicit*) merupakan suatu kebulatan atau kesatuan pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap sub-sub uraiannya kalau pembahasan atau uraian itu terdiri atas sub-sub uraian. Ciri pokok atau kata

⁸ Setya Yuwana Sudikan, "PENDEKATAN INTERDISIPLINER, MULTIDISIPLINER, DAN TRANSDISIPLINER DALAM STUDI SASTRA," *Paramasastra* 2, no. 1 (1 Maret 2015).

kunci dari pendekatan indisipliner ini adalah inter(terpadu antarilmu dalam rumpun ilmu yang sama) atau terpadunya itu.

Manfaat dari penelitian interdisipliner menurut Lyall adalah pada potensinya untuk membawa perubahan penting dalam cara pandang peserta dan struktur akademis, serta untuk menghasilkan produk dari sebuah sinergi proyek. Penelitian interdisipliner dipandang lebih penting dan bermanfaat dibanding penelitian multidisipliner, karena dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih integratif.⁹ Sementara Conole berpandangan bahwa manfaat dari sifat penelitian interdisipliner ini adalah pada pada kemampuannya untuk memberikan solusi baru untuk masalah baru dari seluruh disiplin ilmu, di mana didalamnya juga dapat memberikan keuntungan pribadi dan akademik, seperti memuaskan keingintahuan intelektual, memahami perspektif disiplin lain,¹⁰ memperkaya perspektif teoritis dan metodologis, dan dapat melihat masalah yang sama dari kacamata berbeda. Dalam hal ini manfaat dari penelitian interdisipliner, antara lain:

1. Mendorong para peneliti intelektual dalam memperluas pola pikir dan mendorong mereka dapat berpikir lateral atau “di luar kotak” (*out of the box*);
2. Memungkinkan peneliti untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sendiri, di mana peneliti berinteraksi dengan dan belajar dari orang dengan disiplin ilmu yang berbeda, baik dalam hal perspektif,

⁹ Candra Kusuma, *Penelitian interdisipliner tentang hukum*, Cetakan pertama, Seri hukum dan keadilan sosial (Jakarta: Epistema Institute, 2013).

¹⁰ Kusuma.

instrumen dan keterampilan yang berbeda dengan disiplin ilmu asal mereka sendiri;

3. Membangun kesadaran bahwa perspektif disiplin lain dapat membantu memperluas basis literatur seorang peneliti dan dapat menyegarkan wawasan teoritis.¹¹

D. Fiqih

Tidak diragukan lagi bahwa kehidupan manusia meliputi segala aspek. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala fikih Islam adalah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya, demi mengayomi seluruh kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka, maka fikih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya.

Secara etimologi (bahasa), fikih adalah “alfahmu” (paham). Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”¹²

Secara terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak maupun

¹¹ Kusuma.

¹² A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (cet. VII; Jakarta: Kencana, 2010), h. 4.

amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum keagamaan yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.¹³

Beberapa ulama menguraikan bahwa arti fikih secara terminologi, yaitu suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan sunnah. Selain itu fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam ibadah maupun dalam hal muamalah.¹⁴ Masih banyak definisi lainnya yang dikemukakan oleh para ulama. Ada yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Ada pula yang menekankan bahwa fikih adalah hukum syari'ah yang diambil dari dalilnya. Istilah fikih sering juga dirangkaikan dengan kata Al-Islami sehingga terangkai menjadi satu kata Al-Fiqh Al-Islami yang sering diterjemahkan dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas.¹⁵

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 13-14.

¹⁴ Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *Fiqih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2.

¹⁵ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 20.